



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ROBBY CHARLES panggilan ROBY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Siti Manggopoh Nomor 62 RT. 007, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DASFIL panggilan DAS;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 16 RT.013, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : RONI panggilan PERON;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rasuna Said Nomor 110, RT. 008, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : EDO SAPUTRA panggilan EDO;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mr. M. Roem RT. 006, Kelurahan Guguk
Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur,
Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II. Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edo Saputra panggilan Edo, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapatkan Izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II. Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV. Edo Saputra panggilan Edo dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar;
- 1 (satu) Kertas Karton warna abu-abu;
- 4 (empat) Buah Batu Domino warna putih Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo yang selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022



sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di dalam Kedai milk Saksi Nasrul panggilan Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal Terdakwa I sedang makan di kedai milik orang tua Terdakwa I yang bernama Nasri panggilan Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa dan juga mengajak Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa dengan taruhan uang;

Bahwa setelah Terdakwa I selesai makan, kemudian Terdakwa I mengambil kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (sebanyak 180 lembar), mengambil 1 (satu) kertas karton warna abu-abu sebagai alas meja tempat permainan judi jenis ceki/koa tersebut di dalam kedai milik Saksi Nasril panggilan Mak Nas dan mengambil 4 (empat) buah batu domino warna putih merah. Selanjutnya Para Terdakwa sepakat memasang taruhan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut dipegang oleh Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa duduk mengitari meja di kedai milik Saksi Nasrul panggilan Mak Nas, dimana Terdakwa I, sebelah kanan Terdakwa I duduk Terdakwa III, sebelah kanan Terdakwa III duduk Terdakwa IV dan sebelah kanan Terdakwa IV duduk Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis koa/ceki dengan cara sebagai berikut : Pertama-tama kartu koa/ceki sebanyak 3 (tiga) set (sebanyak 180 lembar) diaduk di atas meja, kemudian dikocok oleh para pemain, selanjutnya membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) helai kartu. Kesebelas helai kartu tersebut kemudian



disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya masing-masing 3 (tiga) lembar. Kalau masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Untuk memenangkan permainan dari kesebelas helai kartu tersebut, pemain harus mempunyai "Mata" yakni tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang dua harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Kalau salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut SAMPAI atau BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah;

Bahwa selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan pada bagian bawah. Kalau pemain tersebut SAMPAI untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain SAMPAI untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang tiga kali terbut berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa dalam permainan judi jenis koa / ceki ini menang kalah tergantung pada faktor nasib dan peruntungan belaka;

Bahwa permainan judi jenis ceki/koa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada izin dari pihak yang berwenang dimana saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat / dokumen izin dimaksud;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) set (180 lembar) kartu ceki/koa, 1 (satu) buah karton warna abu-abu. 4 (empat) buah batu domino warna putih merah dan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang yang disita dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo yang selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di dalam Kedai di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal Terdakwa I sedang makan di kedai milik orang tua Terdakwa I yang bernama Nasri panggilan Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa dan juga mengajak Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki/koa dengan taruhan uang;

Bahwa setelah Terdakwa I selesai makan, kemudian Terdakwa I mengambil kartu ceki/koa sebanyak 3 (tiga) set (sebanyak 180 lembar), mengambil 1 (satu) kertas karton warna abu-abu sebagai alas meja tempat permainan judi jenis ceki/koa tersebut di dalam kedai milik Saksi Nasril panggilan Mak Nas dan mengambil 4 (empat) buah batu domino warna putih merah. Selanjutnya Para Terdakwa sepakat memasang taruhan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan



sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut dipegang oleh Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa duduk mengitari meja di kedai milik Saksi Nasrul panggilan Mak Nas, dimana Terdakwa I, sebelah kanan Terdakwa I duduk Terdakwa III, sebelah kanan Terdakwa III duduk Terdakwa IV dan sebelah kanan Terdakwa IV duduk Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis koa/ceki dengan cara sebagai berikut: Pertama-tama kartu koa/ceki sebanyak 3 (tiga) set (sebanyak 180 lembar) diaduk di atas meja, kemudian dikocok oleh para pemain, selanjutnya membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) helai kartu. Kesebelas helai kartu tersebut kemudian disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya masing-masing 3 (tiga) lembar. Kalau masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Untuk memenangkan permainan dari kesebelas helai kartu tersebut, pemain harus mempunyai "Mata" yakni tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang dua harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Kalau salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut SAMPAL atau BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah;

Bahwa selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut SAMPAL untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain SAMPAL untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang tiga kali terbut berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut;



Bahwa dalam permainan judi jenis koa / ceki ini menang kalah tergantung pada faktor nasib dan peruntungan belaka;

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) set (180 lembar) kartu ceki/koa, 1 (satu) buah karton warna abu-abu. 4 (empat) buah batu domino warna putih merah dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang yang disita dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk proses selanjutnya;

Bahwa permainan judi jenis ceki/koa yang dilakukan di kedai milik Saksi Nasrul panggilan Mak Nas tersebut terletak di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum untuk makan atau minum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam permainan judi jenis ceki/koa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dimaksud;

Perbuatan Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan DAS, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Naufali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi yang menangkap Para Terdakwa dalam perkara permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi beserta Saksi Tumpal Bona Sinaga serta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya menuju sebuah Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang merupakan warung yang dikelola oleh Saksi Nasril selaku Ayah Kandung dari Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang main kartu ceki / koa yaitu Para Terdakwa yaitu mereka duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadap-hadapan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangnya pada saku celana Terdakwa I yang merupakan uang taruhan dari Para Terdakwa;

- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar yang dibeli Terdakwa I di warung dekat Kedai Nasi Ampera Mak Nas sebelum permainan dimulai, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu dan 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang sudah tersedia di Kedai Nasi Ampera Mak Nas milik Saksi Nasril;
- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa ini Saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun sepengetahuan dan seingat Saksi menurut pengakuan Para Terdakwa apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki, maka pemain tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih dilakukan, sehingga belum ada pemenangnya dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Tumpal Bona Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi yang menangkap Para Terdakwa dalam perkara permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi beserta Saksi Agung Naufali serta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya menuju sebuah Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Padang Panjang yang merupakan warung yang dikelola oleh Saksi Nasril selaku Ayah Kandung dari Terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang main kartu ceki / koa yaitu Para Terdakwa yaitu mereka duduk berhadap-hadapan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangnya pada saku celana Terdakwa I yang merupakan uang taruhan dari Para Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar yang dibeli Terdakwa I di warung dekat Kedai Nasi Ampera Mak Nas sebelum permainan dimulai, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu dan 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang sudah tersedia di Kedai Nasi Ampera Mak Nas milik Saksi Nasril;
- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa ini Saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun sepengetahuan dan seingat Saksi menurut pengakuan Para Terdakwa apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki, maka pemain tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih dilakukan, sehingga belum ada pemenangnya dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Nasril panggilan Mak Nas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi yang melihat ketika Para Terdakwa sedang bermain kartu jenis ceki / koa yang sebelum

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditangkap lalu diamankan oleh Kepolisian Resor Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi baru beberapa menit datang ke warung yang dikelola Saksi, lalu beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang di Kedai Nasi Ampera yang dikelola oleh Saksi yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Para Terdakwa sedang main kartu jenis ceki / koa dengan Para Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga uang tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangnya pada saku celana Terdakwa I yang merupakan uang taruhan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Padang Panjang juga mengamankan barang bukti berupa Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar yang telah dibeli Terdakwa I di warung dekat Kedai Nasi Ampera Mak Nas sebelum permainan dimulai, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu dan 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang sudah tersedia di Kedai Nasi Ampera yang dikelola Saksi;
- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa adalah Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih dilakukan, sehingga belum ada pemenangnya dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
 - Bahwa Kedai Nasi Ampera milik Saksi yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
 - Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Yurmalis panggilan Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi yang melihat ketika Para Terdakwa sedang bermain kartu jenis ceki / koa yang sebelum akhirnya ditangkap lalu diamankan oleh Kepolisian Resor Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi baru beberapa menit datang ke warung Saksi Nasril, lalu beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang di Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan



Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang main kartu jenis ceki / koa dengan Para Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga uang tersebut ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangnya pada saku celana Terdakwa I yang merupakan uang taruhan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Padang Panjang juga mengamankan barang bukti berupa Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar yang telah dibeli Terdakwa I di warung dekat Kedai Nasi Ampera Mak Nas sebelum permainan dimulai, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu dan 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang sudah tersedia di Kedai Nasi Ampera Mak Nas;
- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa adalah Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih dilakukan, sehingga belum ada pemenangnya dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa IV sedang makan di sebuah Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk bermain kartu jenis ceki / koa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membeli kartu jenis ceki / koa di daerah sekitar Simpang Karya dekat Warung Bakso Amin seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa I beserta Para Terdakwa lainnya menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa II dan Terdakwa III yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah Wiraswasta menjual buah di Pasar;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa IV yang sedang makan untuk bermain kartu jenis ceki / koa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi membeli kartu jenis ceki / koa yang Terdakwa II tidak ketahui dimana tempatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa II beserta Para Terdakwa lainnya menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa II dan Terdakwa III yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II sebagai Wiraswasta;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa III dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa IV yang sedang makan untuk bermain kartu jenis ceki / koa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi membeli kartu jenis ceki / koa yang Terdakwa III tidak ketahui dimana tempatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa III beserta Para Terdakwa lainnya menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa III dan Terdakwa II yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa III sebagai Buruh Harian Lepas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa IV yang sedang makan diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain kartu jenis ceki / koa;
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi membeli kartu jenis ceki / koa yang Terdakwa IV tidak ketahui dimana tempatnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Terdakwa IV beserta Para Terdakwa lainnya menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang serta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa III dan Terdakwa II yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa IV sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;
- 4 (empat) buah batu domino warna putih merah;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk bermain kartu jenis ceki / koa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya membeli kartu jenis ceki / koa di daerah sekitar Simpang Karya dekat Warung Bakso Amin seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang Saksi Agung Naufali dan Saksi Tumpal Bona Sinaga beserta beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Para Terdakwa menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang beserta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa I dan Terdakwa II yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja;
- Bahwa kegiatan permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



Edo sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur Barangsiapa disini adalah Terdakwa I Robby Charles panggilan Robby, Terdakwa II Dasfil panggilan Das, Terdakwa III Roni panggilan Peron dan Terdakwa IV Edo Saputra panggilan Edo, sehingga unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang pelaku lakukan yaitu kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang yang meliputi istilah menghendaki dan mengetahui yaitu pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian kesengajaan yaitu perbuatan itu tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun juga dapat diartikan sebagai mengetahui akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan dengan tingkatan yaitu sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ikut serta atau Turut serta dalam unsur ini dapat dianggap sebagai pelaku harus menunjukkan tentang adanya kerjasama untuk melakukan perbuatan (dalam hal ini permainan judi) dengan adanya kesadaran mereka itu melakukan kerja sama sedemikian rupa, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka mempunyai sifat sebagai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



suatu pemberian bantuan. Ikut serta itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang hanya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada yang bersifat untung-untungan dengan resiko yang diderita pemain hanya semata-mata dari sebuah spekulasi;

Menimbang, bahwa pengertian dari jalan umum itu ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa di pinggir jalan umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka meliputi atas perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan/atau di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian di tempat yang dapat dikunjungi umum harus dimaknai sama dengan tempat yang terbuka untuk umum dimana, ialah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang yang ingin datang ke tempat tersebut. Dalam kenyataannya pada suatu saat tertentu, tempat tersebut sedang ditutup untuk umum, tidak menghalangi sifatnya sebagai sebuah tempat yang terbuka untuk umum serta dapat dikunjungi oleh siapapun;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian adalah setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan / diadakan dengan ijin dari penguasa atau pemerintah melalui instansi terkait yang berwenang sesuai wilayah operasionalnya, apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa melalui instansi terkait yang berwenang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Para

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk bermain kartu jenis ceki / koa. Berdasarkan kesepakatan dengan Para Terdakwa lain, kemudian Terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang. Terdakwa I selanjutnya membeli kartu jenis ceki / koa di daerah sekitar Simpang Karya dekat Warung Bakso Amin seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB datang Saksi Agung Naufali dan Saksi Tumpal Bona Sinaga beserta beberapa Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang untuk mengamankan Para Terdakwa menuju Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang beserta barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, Kartu ceki / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah yang ditemukan di atas meja dalam Kedai Nasi Ampera Mak Nas di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Cara permainan kartu jenis ceki / koa yaitu Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) karton terlebih dahulu untuk alasnya, kemudian Para Terdakwa mengocok 3 (tiga) set kartu ceki / koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu tersebut, setelah itu dibagikan 11 (sebelas) lembar kartu bagi masing-masing orangnya, lalu sisa dari kartu tersebut diletakkan di tengah untuk diambil masing-masing pemain. Untuk memenangkan permainan ceki / koa ini kesebelas helai kartu tersebut harus disusun oleh para pemain berdasarkan nama dan jenisnya dengan masing-masing 3 (tiga) tiga helai kartu yang sama nama dan jenisnya, sedangkan kartu lainnya dapat berdasarkan sama jenisnya atau namanya saja sementara sisa kartu yang 2 (dua) harus sama nama dan jenisnya dan yang ini disebut ceki/koa. Apabila masing-masing pemain belum bisa mencocokkan kartunya berdasarkan nama dan jenisnya maka pemain mencabut sisa kartu yang diletakkan di tengah-tengah para pemain secara bergiliran searah dengan putaran jarum jam, dan setelah mencabut maka pemain harus membuang salah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kartu yang tidak diperlukan ke bawah dan pemain selanjutnya dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut kalau ia membutuhkan dan kalau tidak maka ia mencabut kartu yang telah tersedia di tengah-tengah para pemain dan seterusnya. Apabila salah seorang pemain sudah koa/ceki maka pemain lainnya yang mencabut kartu harus memperlihatkan kepada pemain yang koa/ceki, kalau kartu yang dicabut sama nama dan jenisnya dengan kartu yang menjadi koa/Ceki maka pemain tersebut disebut BATU dan pemain yang sampai tersebut diberi tanda 1 (satu) buah batu domino warna putih merah selanjutnya permainan kemudian diulang dengan cara membagi sisa kartu yang belum tercabut, sedangkan kartu yang sudah terpakai dikocok kembali dan diletakkan di urutan bawah. Kalau pemain tersebut BATU untuk kedua kalinya disebut GANTUNG dan apabila pemain BATU untuk ketiga kalinya disebut PUTUS dan pemain yang menang sudah berhasil tiga kali mencapai BATU tersebut berhak atas uang taruhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa permainan masih berjalan karena baru Terdakwa I dan Terdakwa II yang memperoleh BATU yang pertama, sehingga belum ada pemenang dalam permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut. Permainan kartu jenis ceki / koa ini tidak memerlukan keahlian khusus tertentu, karena semata-mata hanya mengandalkan keberuntungan semata. Lokasi Kedai Nasi Ampera Mak Nas yang berlokasi di Jalan Anas Karim Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan lokasi yang dapat diakses oleh umum oleh siapa saja, selain itu permainan kartu jenis ceki / koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam kategori "Ikut serta permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat Alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk pendidikan maupun pembinaan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maupun mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang amarnya akan termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 21 KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang telah disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, maka terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan yang telah dipergunakan dan atau diperoleh dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kartu cek / koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu, 4 (empat) buah batu domino warna putih merah



merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ROBBY CHARLES panggilan ROBBY, Terdakwa II DASFIL panggilan DAS, Terdakwa III RONI panggilan PERON dan Terdakwa IV EDO SAPUTRA panggilan EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pdp



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kartu cek/koa sebanyak 3 (tiga) set 180 (seratus delapan puluh) lembar;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna abu-abu;
 - 4 (empat) buah batu domino warna putih merah;Dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mutiara Sandhy Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.